

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0897/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0897/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

AGUS SUNYOTO BIN TURIMAN, NIK 3507170209830002,tempat/tanggal lahir Malang/02 September 1983Umur 42 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Seles, tempat kediaman di Dusun Mojosari RT.005 RW. 013 Desa Ngenep Kecamatan Karang Poso Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis,05 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

WIJI LESTARI BINTI SUWARDI, sebagai Penggugat;
melawan

AGUS SUNYOTO BIN TURIMAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Maret 2025
Jam : 10.30

Staff LPPN Radio Kanjuruhan
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN - FM
(0341) 365 1111
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0897/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0897/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

AGUS SUNYOTO BIN TURIMAN, NIK 3507170209830002, tempat/tanggal lahir Malang/02 September 1983 Umur 42 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Seles, tempat kediaman di Dusun Mojosari RT.005 RW. 013 Desa Ngenep Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 05 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

WIJI LESTARI BINTI SUWARDI, sebagai Penggugat;
melawan

AGUS SUNYOTO BIN TURIMAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Maret 2025
Jam : 10.30



MOH ALFAN